



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komunitas Intelijen Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor KEP-26/MENKO/POLKAM/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinator Pemberantasan Terorisme;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provisnsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
3. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..

## Pasal 2

- (1) Gubernur bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan Kominda di tingkat Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan Kominda ditingkat Kabupaten/Kota

## Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Gubernur mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. pengoordinasian bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; dan
  - c. pengkoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Kominda.

## Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
  - b. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota sebagai jaringan Intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI KOMINDA

## Pasal 5

- (1) Kominda dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kominda Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan konsultatif.

## Pasal 6

- (1) Keanggotaan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan:  
Ketua : Wakil Gubernur.

Wakil Ketua : Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.

Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya.

(2) Keanggotaan Kominda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan:

Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Wakil Ketua : Unsur Intelijen dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain

Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya.

#### Pasal 7

(1) Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

(2) Kominda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

#### Pasal 8

(1) *Dalam rangka pembinaan Kominda dibentuk Dewan Pembina Kominda di provinsi dan kabupaten/kota.*

(2) Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda;
- b. memfasilitasi hubungan Kerja Kominda dengan pemerintah daerah dan hubungan antar Instansi di daerah di bidang Intelijen.

(3) Keanggotaan Dewan Pembina Kominda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan:

Ketua : Gubernur.

Anggota : Panglima daerah militer atau komandan resort militer, kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi, kepala kantor wilayah Imigrasi, kepala kantor wilayah bea dan cukai, dan unsur terkait lainnya.

(4) Keanggotaan Dewan Pembina Komirida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan:

Ketua : Bupati/walikota.

Anggota : Komandan distrik militer, kepala kepolisian resort atau kepala kepolisian resort kota, kepala kejaksaan negeri, kepala kantor imigrasi, kepala kantor bea dan cukai, dan unsur terkait lainnya.

### BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, gubernur melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah.

#### Pasal 10

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di provinsi dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

(4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2010

HAMENGKU BUWONO X

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001